



TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN SESEORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

JURIDICAL REVIEW NAME CHANGE ON A PERSON'S BIRTH DECREE BASED ON POSITIVE LAW OF INDONESIA

Ni Nyoman Aprianti

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email: ampy94@gmail.com

Sukarno

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : sukarnonaufal@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : irmaistiharazain@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pada perubahan nama di akta kelahiran seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk dilakukannya perubahan nama seseorang di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa akibat hukum atas terjadinya penggantian nama seseorang yaitu terhadap hak keperdataan, dimana menimbulkan kewajiban bagi seseorang yang mengganti Namanya untuk melakukan juga perubahan pada semua dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, akta nikah atau buku nikah serta dokumen lainnya seperti, ijazah, sertifikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Perubahan Nama, Akibat Hukum, Akta Kelahiran.*

Abstract

This research aims to find out the legal consequences of changing a name on a person's birth certificate. This research is normative juridical research, with a statutory regulation approach, legal concept analysis approach, and case approach. Based on the research results, it shows that the legal basis for changing a person's name in Indonesia is in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Apart from that, this research also shows that the legal consequences of changing a person's name are civil rights, which creates an obligation for someone who changes their name to also make changes to all population administration documents such as Resident Identity Card (KTP), Family Card (KK), Passports, marriage certificates or

marriage books as well as other documents such as diplomas, land certificates, banking letters, contract documents, and so on.

Keywords: *Name Change, Legal Consequences, Birth Certificate.*

A. PENDAHULUAN

Ketika manusia dilahirkan di bumi ini, hal utama yang diberikan oleh orang tuanya adalah nama diri (*antroponim*). Sejak manusia sadar akan eksistensinya di dunia, saat itulah manusia mulai berpikir akan tujuan hidup, kebenaran, kebaikan, dan Tuhannya. Dimulai dari melihat segala sesuatu yang tergelar di dalam jagad raya ini, dari lingkungannya masing-masing, sampai pada satu ruang dan waktu yang tak terbatas. Ketika manusia mulai berinteraksi dengan alam, dengan sesamanya, dan menjadi bagian dari sesamanya, mulailah ia sadar juga akan identitas dan kepentingannya sendiri, orang lain, dan semesta alam¹.

Nama menjadi suatu hal penting karena nama dijadikan sebagai bukti identitas diri

seseorang sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat, juga sangat penting dalam urusan warisan² serta persoalan lainnya seperti hak keperdataan seperti waris dan nafkah, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Nama akan senantiasa melekat terus pada setiap individu. Contoh kongkritnya adalah nama dipakai untuk identitas diri, baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat, SIM, Paspor dan semua bukti identitas diri lainnya. Maka dengan identitas diri atau nama ini dimulailah terbangunnya suatu jaringan komunikasi antara diri dengan orang lain, orang tua dengan anaknya sepanjang masa. Nama diri berperan penting sebagai salah satu perangkat jaringan komunikasi antara diri dengan lingkungannya. Selain itu, nama diri juga merupakan tanda konvensional, dalam hal pengidentifikasian sosial³

Akta Kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang. Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar yang dikeluarkan negara yang berisi informasi mengenai identitas Anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraannya secara jelas serta tanda tangan pejabat yang berwenang⁴.

Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum

¹ Kosasih, Dede, 2010, "Kosmologi Sistem Nama Diri (*Antroponim*) Masyarakat Sunda", pada Seminar Internasional Tentang Hari Bahasa Ibu, hal 1.

² Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 40.

³ ibid

⁴ Henry S. Siswosoediro, 2008, Buku Pintar Pengurusan Pengizinan & Dokumen, Transmedia Pustaka, Jakarta-Selatan, hal 146.

seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Keturunan Anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”⁵.

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat atau akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang Anak yang namanya disebutkan disana adalah Anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan Anak itu, yang namanya disebutkan di sana⁶ . Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa Anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Dari isi Akta Keiahiran tersebut, maka Akta Kelahiran Anak sah membuktikan tentang hal - hal berikut:

1. Data Lahir.
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
 - b. b. Tempat keiahiran.
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun keiahiran.
 - d. Nama lengkap Anak.
 - e. Jenis kelamin Anak.
 - f. Nama ayah.
 - g. Nama ibu.

2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.

3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, jelas bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nama pada setiap Anak yang dilahirkannya sebagai identitas diri dari Anak yang bersangkutan. Hak atas nama setiap Anak ini merupakan bagian hak-hak sipil⁷.

Catatan Sipil (*Burgelijke Stand*) artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

1. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.
2. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
3. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
4. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
5. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Meskipun Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan Akta Keiahiran dilakukan dalam 60 hari sejak persalinan⁸.

5 Ibid

6 Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Catatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 447

7 Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Catatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal 447

8 ibid

Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. Beberapa manfaat Akta Kelahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
3. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kAnak-kAnak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Pasport.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
8. Untuk mengurus masalah asuransi.
9. Untuk mengurus masalah Tunangan Keluarga.
10. Untuk mengurus Bea Siswa.
11. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
12. Untuk melaksAnakan Ibadah Haji.
13. Untuk pengurusan Kematian.
14. Untuk pengurusan Perceraian.
15. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
16. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi⁹.

Pada kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang mengganti nama Anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan atau kepentingan hukum lainnya seperti pindah agama dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Penggantian Nama hakikatnya adalah mengganti identitas pada akta kelahiran. Jika ingin mengajukan penggantian nama maka harus diajukan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri setempat. Sebagai contoh beberapa putusan pada Pengadilan Negeri Mataram berikut:

1. Putusan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mtr, bahwa Pemohon dalam hidupnya sering mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh secara permanen, seperti mimpi buruk yang berkelanjutan, kaget dengar orang teriak, melihat orang seperti melihat bayangan, hal mana yang dialami Pemohon sering datang tiba-tiba.
2. Putusan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang salah.
3. Putusan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr, bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Hindu dan memiliki seorang Anak yang dimana saat ini dalam asuhan Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anaknya pada Akta Kelahiran¹⁰.

Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

9 Ibid, hal 24

10 Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Mataram

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Catatan Sipil 21 selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.¹¹

Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen- dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Prosedurnya adalah: Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen- dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana¹².

Dibawah ini beberapa identitas berupa dokumen penting terhadap syarat perubahan nama seseorang sebagai berikut:

a. Kartu Keluarga (KK)

KK atau Kartu Keluarga menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KK termasuk dokumen kependudukan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, menjelaskan bahwa:

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Seperti halnya KK, KTP el Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, e-KTP termasuk dokumen kependudukan. Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2013, bagi subyek hukum yang sudah memiliki e-KTP, yaitu telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki e-KTP, perubahan atau penambahan nama pada akta kelahiran disamping diikuti perubahan atau penambahan nama pada KK, juga pada e- KTP. Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menjelaskan: “Dalam hal terjadi perubahan elemen data,

11 *Ibid*

12 *Ibid*

rusak, atau hilang, Penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”.

c. Paspor

Paspor sebagai dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang memuat identitas seseorang atau pemegangnya. Paspor diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang di suatu negara dan berlaku untuk digunakan sebagai identitas ketika seseorang akan melakukan perjalanan antar negara. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa:

“Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”.

Paspor sebagai dokumen resmi perjalanan berisi biodata, tentu saja harus ada kesesuaian data dengan dokumen kependudukan lainnya yang menjadi syarat bagi pembuatan paspor tersebut. Oleh karena itu jika terjadi perubahan atau penambahan nama pada dokumen kependudukan dan catatan sipil, maka harus pula merubah data pada paspor dalam rangka mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan data pada dokumen-dokumen tersebut¹³.

d. Ijazah, Sertifikat, Dokumen Kontrak, Perbankan, BPKB, STNK dan SIM

Perubahan atau penambahan nama pada dokumen kependudukan dan catatan sipil, seperti: akta kelahiran, akta atau buku nikah, KK, KTP dapat membawa dampak untuk merubah dokumen-dokumen seperti: Ijazah, Sertifikat, Dokumen Kontrak, Perbankan, BPKB, STNK dan SIM.

B. METODE

Penelitian menggunakan dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan pustaka dalam melakukan analisis seperti buku-buku yang berkaitan dengan perubahan nama, aspek hukum catatan sipil di Indonesia dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer terdiri dari Asas dan Kaidah Hukum. Perwujudan Asas dan Kaidah Hukum ini dapat berupa: Peraturan Dasar, Konvensi Ketenagakerjaan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum yang tidak tertulis, dan Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas: Buku-buku Hukum (*text book*), Jurnal-jurnal Hukum, Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan internet dan artikel

¹³ Permenkumham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal 133

online sebagai sumber dalam membantu menganalisis pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi putusan pengadilan. Studi putusan pengadilan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia¹⁵

Analisa bahan hukum pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum baik yang berupa buku, artikel, maupun Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dianalisis secara kualitatif berupa uraian bukan angka.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak Anak atas pemberian nama, dimana hak atas nama merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai subyek hukum yang telah dijamin oleh undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan".

Hak Anak atas pemberian nama tersebut terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan", yang dimaksud nama menurut penjelasan Pasal 53 Ayat (2) tersebut adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga¹⁶.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

*"Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*¹⁷. Hak Anak atas nama ini pun menurut Penjelasan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak Anak atas suatu nama sebagai identitas diri kemudian dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Akta kelahiran memiliki peran penting bagi Anak sebagai pengakuan bagi dirinya, dan juga menghindari tindakan yang merugikan bagi Anak, seperti eksploitasi, dan pemalsuan identitas serta untuk keperluan-keperluan lainnya¹⁸

Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi:

15 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia Publishing, Malang, hal.296

16 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

17 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

18 Zainuddin, Muslim dan Mansari, 2018, "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh dan Aceh Besar", dalam *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Volume 4, Nomor 1, hal 24

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Kemudian Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur tentang pembuatan akta kelahiran, yaitu:

- 1). Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- 2). Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- 3). Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4). Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dikenai biaya.
- 5). Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengakui eksistensi akta kelahiran dalam hal pembuktian asal usul Anak. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan dan manfaat akta kelahiran adalah guna memberikan kepastian hukum bagi seorang Anak yang telah lahir ke dunia, yang dilindungi hak-haknya sebagai subyek hukum. Akta kelahiran diperoleh setelah dilakukan pencatatan kelahiran (pencatatan sipil) oleh Kantor Disdukcapil.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini mengatur mengenai pencatatan peristiwa hukum, diantaranya peristiwa kelahiran, dimana pencatatan tersebut meliputi pencatatan hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kelahiran, nama subyek hukumnya dan orang tua dari subyek hukum tersebut. Pencatatan peristiwa hukum kelahiran ini diselenggarakan oleh lembaga pencatatan sipil. Dari pencatatan peristiwa hukum kelahiran ini akan diterbitkan dalam suatu akta autentik berupa kutipan akta kelahiran.

Akta kelahiran yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat dan dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan ganti nama yang dimaksud di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri;
2. Kutipan akta pencatatan sipil;
3. Kartu keluarga (KK);
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP); dan
5. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Sehingga terkait perubahan atau penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan pada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)¹⁹.

2. Perkara Permohonan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr

Pemohon atas nama Sapwan Hariadi, Tempat dan Tanggal Lahir di Lembar, 20 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Dusun Lendang Garuda, Desa Mereje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah Anak-Anak Pemohon sehingga dibutuhkan Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta yang mana tertulis Sapwan Hariadi dibetulkan menjadi Jumahir.

Bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas maka Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan memberikan izin dan menetapkan kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti dari nama semula Sapwan Hariadi diubah menjadi Jumahir.

3. Perkara Permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr

Pemohon atas nama Ni Made Noviani, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu beralamat di Punia Jamaq, RT 006, RW 085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang berdomisili di Lingkungan Babakan, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pemohon dan Firnando Yogha Satria Dwiana dahulu adalah pasangan suami istri dan kini telah bercerai dan keduanya dikaruniai seorang Anak bernama Natael Fernandes Adiputera, Laki-laki, Lahir di Mataram pada Tanggal 25 Desember 2021. Bahwa dengan ini Pemohon bertujuan untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Natael Fernandes Adiputera diubah menjadi I Gede Natan Ekaputra, Adapun alasan Pemohon dikarenakan Pemohon telah kembali memeluk Agama Hindu dan saat ini Anak Pemohon dalam asuhan Pemohon.

Bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas maka Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan memberikan izin dan menetapkan kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti Anak Pemohon dari nama semula Natael Fernandes Adiputera menjadi I Gede Natan Ekaputra.

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa faktor-faktor perubahan nama seseorang disebabkan karena:

- a. Sering mengalami sakit;
- b. Keperluan administrasi; dan

¹⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 53.

c. Perpindahan agama.

Akibat hukum atas penggantian nama seseorang berdasarkan beberapa ketiga putusan tersebut di atas yaitu terhadap hak keperdataan, seperti perubahan pada identitas yang juga memberikan dampak pada hak-hak keperdataan para pemohon, dalam hal ini berupa perubahan Akta Kelahiran, perubahan Kartu Keluarga, perubahan pada Buku Nikah, perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan identitas para pemohon tersebut.

Merujuk pada ketiga putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mtr, Putusan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr, dan Putusan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr, bahwa terdapat 1 (satu) putusan yaitu Putusan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN. Mtr hakim dalam hal ini tidak mengabulkan permohonan pemohon karena tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yang menyebutkan:

Ayat (2)

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Ayat (3)

“Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dimana dalam putusan tersebut pemohon berkeinginan merubah nama dari yang Hariono menjadi Toni, sehingga benar bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga, Akibat hukum perubahan atau penambahan nama tanpa surat penetapan pengadilan negeri setempat tidak dapat dikabulkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan ini termasuk sanksi tidak dapat diterima permohonan. Sanksi lainnya adalah tidak dilaporkan perubahan atau penambahan nama yang telah mendapat surat penetapan pengadilan negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda. Hal ini mengandung makna bahwa perubahan atau penambahan nama hasil penetapan pengadilan negeri harus ditindaklanjuti dengan perubahan atau penambahan nama pada dokumen kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam arti harus merubah atau menambah nama pada akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah (bagi yang sudah menikah), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen lainnya.

Ketentuan sanksi berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf (j), ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1). Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: (j) perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
- (2). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.³⁰

Selanjutnya Pasal 73 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

- (1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.

Sanksi juga dapat diterima oleh subyek hukum yang melakukan perubahan atau penamahan nama jika perubahan pada dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak diikuti/disesuaikan dengan perubahan nama pada dokumen lainnya seperti: Paspor, Ijazah, Sertifikat, Dokumen Kontrak, Perbankan, BPKB, STNK dan SIM, berupa penolakan penggunaan dokumen-dokumen tersebut atau tidak diterimanya suatu perbuatan hukum dengan alasan tidak sama identitas nama subyek hukumnya.³¹

Akibat hukum berupa sanksi yang dapat diterima atas perubahan atau penambahan nama, sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan atau penambahan nama dilakukan tanpa surat penetapan pengadilan negeri maka permohonan tidak dapat dikabulkan oleh Disdukcapil.
- b. Apabila perubahan atau penamahan nama tidak dilaporkan ke Disdukcapil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- c. Sanksi juga dapat diterima oleh subyek hukum jika perubahan pada dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak diikuti atau disesuaikan dengan perubahan nama pada dokumen lainnya, berupa penolakan penggunaan dokumen-dokumen tersebut atau tidak diterimanya suatu perbuatan hukum dengan alasan tidak sama identitas nama subyek hukumnya.³²

Selanjutnya, akibat hukum atas perubahan atau penambahan nama seseorang berdasarkan Putusan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr, dan Putusan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr, yaitu:

1. Pemohon harus mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama melalui surat permohonan ganti nama dan di tanda tangani diatas materai ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk, surat disertai dengan alasan-alasan yang kuat agar mendapat penetapan dari pengadilan negeri), Surat permohonan dilampiri dengan foto copy dokumen yang diberi materai dan di stempel kantor pos, didaftar di kepaniteraan
2. Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Seseorang berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mtr, Putusan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr, dan Putusan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr. Perkara Permohonan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mtr

Pemohon atas nama Hariono, Tempat dan Tanggal Lahir di Gunung Sari, 28 Juli 1992, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Alasan Ia mengganti nama karena dalam hidupnya sering mengalami sakit yang tak kunjung sembuh secara permanen, seperti mimpi buruk yang berkelanjutan, kaget dengar orang teriak, melihat seseorang seperti melihat bayangan, hal mana sakit yang dialami Pemohon sering datang tiba-tiba dan pada tahun 2008 orang tua Pemohon sudah pernah mengunjungi para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, memberikan nasehat dan saran kepada orang tua Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon menjadi Toni dan sejak itu Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama Toni. Setelah nama Hariono diganti menjadi Toni, Ia tetap beraktivitas dan mencari nafkah dan sembuh secara permanen, tetapi sejak pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik, nama Pemohon masih terdaftar atas nama Hariono yang lahir di Gunung Sari, 28 Juli 1992 dan telah disarankan dari Dinas Dukcapil Lombok Barat untuk menempuh jalur Pengadilan untuk Perubahan Nama. Maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Mataram dan berharap agar Ketua Pengadilan Mataram Cq. Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti namanya dan mengeluarkan suatu penetapan. Akan tetapi merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap perubahan dan penambahan nama seseorang meskipun terdapat akibat hukum, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.

Di sisi lain, terdapat pula akibat hukum pada hak seseorang dalam mengganti nama yang sering dijumpai dalam adat dan kebiasaan masyarakat terhadap pergantian nama seseorang yaitu: perubahan nama terkadang menimbulkan suatu hal yang negatif yang dipandang oleh masyarakat seperti seseorang yang telah mengganti namanya sering mendapatkan sanksi sosial. seperti pengucilan, cemooh, sebagaimana kasus seseorang yang telah melakukan perubahan nama, dimana ia dilarang atau tidakizinkan pulang ke kampung halamannya oleh masyarakat di desa Sepang Kelod, Kecamatan Busung Bui, Singaraja-Bali karena menganggap telah melanggar adat setempat yang dimana di anggap telah memiliki aliran yang berbeda. Peraturan ini berlaku jika seseorang tidak melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa setempat²⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap perubahan dan penambahan nama seseorang meskipun terdapat akibat hukum, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)Pengaturan hukum terhadap perubahan nama seseorang berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari beberapa pengaturan tersebut bahwa pengaturan hukum perubahan nama seseorang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tersendiri, sehingga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.(2)Akibat hukum dari perubahan dan penambahan nama seseorang berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mtr, Putusan Nomor 330/Pdt.P/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Mtr, berpengaruh terhadap hak keperdataan seseorang, dimana menimbulkan adanya perubahan pada dokumen kependudukan

²⁰ Hasil Observasi dengan responden yang melakukan perubahan nama, Jumat 23 Desember 2022, di Kota Mataram

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, akta nikah atau buku nikah serta dokumen lainnya seperti, ijazah, sertifikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Dede Kosasih, 2010, "*Kosmologi Sistem Nama Diri (Antroponim) Masyarakat Sunda*", pada Seminar Internasional Tentang Hari Bahasa Ibu.

Henry S. Siswosoediro, 2008, "*Buku Pintar Pengurusan Pengizinan & Dokumen*", Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.

Jhonny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia Publishing, Malang.

M. Situmorang Victor dan Cormentya Sitanggang, 1996, "*Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2019, "*Hukum Catatan Sipil*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.

b. Perundang-undangan

Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Mataram.

Permenkumham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Amiruddin dan Azikin Zainal, 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Press, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.